



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BREBES

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BREBES  
NOMOR : 018 TAHUN 2022

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BREBES NOMOR : 09 TAHUN 2022 TENTANG PENUNJUKKAN  
DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya Perubahan Jabatan Personil Penunjukkan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b tersebut diatas, maka Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor : 09 Tahun 2022 tentang Penunjukkan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tahun 2022;

- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
  4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan

1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1406/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 092.2/RT.01.3-BA/3329/2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor : 09 Tahun 2022 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Kabupaten Brebes Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES NOMOR : 09 TAHUN 2022 TENTANG PENUNJUKKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TAHUN 2022.
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Brebes  
Pada Tanggal , 6 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BREBES,

ttd

MUAMAR RIZA PAHLEVI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BREBES  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

  
  
IMAN SYAH BUDIONO\*

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES  
NOMOR : 018 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BREBES NOMOR : 09 TAHUN 2022 TENTANG  
PENUNJUKKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
(SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BREBES TAHUN 2022.

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TAHUN 2022

NO.	NAMA-NAMA PERSONIL	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Muamar Riza Pahlevi, S. IP, MH	Ketua KPU	Pengarah
2.	Akhmad Nizam Baequni, M.Pd	Anggota KPU	Pengarah
3.	Mochamad Muarofah, M.Kom	Anggota KPU	Pengarah
4.	Sri Nurokhmi Susilowati, M.Pd	Anggota KPU	Pengarah
5.	Ita Listiana Ningsih, S.Pd	Anggota KPU	Pengarah
6.	Bambang Yusmanto, SE, M.Si	Sekretaris KPU	Penanggungjawab
7.	Iman Syah Budiono, SH	Kasubbag Hukum dan SDM	Ketua
8.	Heru Kristanto, S. Kom	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Tim Kerja
9.	Lesiana Wijastuti, S.Kom	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Kerja
10.	Herry Fajar P, S.E	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Tim Kerja
11.	Wijayanti, SE	Staf Subbag Perencanaan Data dan Informasi	Sekretariat
12.	Rr. Riza Anggara, S. S.Kom	Staf Subbag Hukum dan SDM	Sekretariat

13.	Syaiful Anwar	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretariat
14.	Pendi	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretariat
15.	Hendro Cipto	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretariat
16.	Sofyan Anwar, S.E	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretariat

Ditetapkan di Brebes  
Pada Tanggal , 6 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BREBES,

ttd

MUAMAR RIZA PAHLEVI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BREBES  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



IMAN SYAH BUDIONO

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES  
NOMOR : 018 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BREBES NOMOR : 09 TAHUN 2022 TENTANG  
PENUNJUKKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
(SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BREBES TAHUN 2022.

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TAHUN 2022

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TUGAS</b>
1.	Pengarah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memberikan arah kebijakan kepada Satgas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Brebes;</li><li>2. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memada untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan;</li></ol>
2.	Penanggungjawab	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Brebes;</li><li>2. Memantau system pengendalian intern di Lingkungan KPU Kabupaten Brebes;</li></ol>
3.	Ketua	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyusun dan menerapkan aturan perilaku di Lingkungan KPU Kabupaten Brebes;</li><li>2. Menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Brebes;</li><li>3. Menyusun dan menerapkan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya</li></ol>

		manusia di Lingkungan KPU Kabupaten Brebes;
4.	Tim Kerja	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melaksanakan dan menerapkan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Brebes;</li><li>2. Menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas KPU Kabupaten Brebes;</li></ol>
5.	Sekretariat	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyelenggarakan administrasi semua kegiatan Satuan Tugas baik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan maupun tata kearsipan yang diperlukan;</li><li>2. Membantu dan mendampingi Satuan Tugas dalam segenap kegiatan penyelenggaraan SPIP;</li><li>3. Mempersiapkan bahan rapat dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan;</li><li>4. Membuat laporan kegiatan Satuan Tugas secara berkala kepada Penanggung Jawab.</li></ol>

Ditetapkan di Brebes  
Pada Tanggal , 6 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BREBES,

ttd

MUAMAR RIZA PAHLEVI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BREBES  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



IMAN SYAH BUDIONO

